



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/320/013/2021

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE dan Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Internal SPBE dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a Penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE (Perencanaan Induk, Arsitektur, dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, penyusunan kebutuhan sumber daya manusia di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - b Pengoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - c Pengoordinasian kegiatan SPBE dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d Pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - e Penyelenggaraan kerjasama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - f Peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g Pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Tim Evaluasi Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab :
 - a. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi internal SPBE;
 - b. mengkoordinir aktifitas Tim Evaluasi Internal SPBE;
 - c. memimpin setiap pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal SPBE;
 - d. bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses evaluasi internal SPBE; dan
 - e. melaporkan setiap aktifitas dan hasil pelaksanaan evaluasi internal SPBE kepada Bupati Tulungagung;
2. Ketua/Supervisor :
 - a. memberikan pertimbangan, saran, perbaikan, dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Evaluasi Internal SPBE; dan
 - b. melakukan validasi terhadap jawaban, data dan bukti pendukung hasil evaluasi setiap indikator yang dikirim oleh Operator melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring (*online*);
3. Anggota :
 - a. mengumpulkan data responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan;
 - b. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dan hasil pengumpulan data; dan
 - c. menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada Operator untuk dimasukkan ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring (*online*);
4. Operator :
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri SPBE;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuisioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada Penanggung Jawab Tim Evaluasi Internal SPBE untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - d. memasukkan data atau jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
 - e. mengirimkan hasil evaluasi mandiri SPBE kepada supervisor untuk divalidasi serta mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring (*online*).

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE dan Tim Evaluasi Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Tulungagung.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 10 Agustus 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BHIROWO

Lampiran
Keputusan Bupati Tulungagung
Nomor : 188.45/320/013/2021
Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

**SUSUNAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	J A B A T A N
1	Pembina	Bupati Tulungagung
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
3	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tulungagung
4	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Anggota	Inspektur
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tulungagung
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tulungagung
		Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BHIROWO

Lampiran
Keputusan Bupati Tulungagung
Nomor : 188.45/320/013/2021
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

**SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	J A B A T A N
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
2	Penanggungjawab (Supervisor)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Operator	Kasi. Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Anggota	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kabid. Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kabid. Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kabid. Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Kabid. Layanan Data dan Pengaduan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Kabid. Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Kabid. Pengadaan, Informasi dan Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Kabid. Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9. Kasubbag. Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat 10. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Tulungagung 11. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung 12. Kasubbag. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda. Kabupaten Tulungagung 13. Kasi. Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Kasi. Keamanan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Kasi. Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16. Kasi. Penelitian dan Monitoring Pelayanan pada RSUD dr. ISKAK 17. Dimas Prenky Dicky Irawan, S.Kom. (Pranata Komputer) 18. Rizka Wahyu Aditiya Saputra, S.Tr.T. (Pranata Komputer) 19. Moh. Sukron Makmun, A.Md. (Pranata Komputer)

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BHIROWO